

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran sentral dalam kehidupan sosial. Berbagai kegiatan yang dilakukan anggota keluarga sepanjang kehidupannya didokumentasikan baik dalam media konvensional berbasis kertas maupun dalam bentuk elektronik. Dokumentasi kegiatan tersebut adalah arsip keluarga. Arsip keluarga dalam berbagai media simpan yang dikelola dalam lingkup keluarga (Sauban et al., 2024), merupakan aset berharga yang memiliki nilai penting tidak hanya bagi kelangsungan hidup setiap individu yang ada dalam sebuah keluarga, tetapi juga bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara (Lestari, 2020). Sebagai contoh, ijazah merupakan bukti bahwa seseorang telah selesai menempuh jenjang pendidikan tertentu dalam kehidupannya. Jika ijazah tersebut hilang atau disimpan oleh pihak yang tidak berhak memilikinya maka pemilik ijazah akan mengalami konsekuensi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kesulitan dalam melamar pekerjaan, mendaftar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, membuktikan kualifikasi pendidikannya, bahkan memperbarui keterangan kependudukannya pada Kartu Keluarga (KK).

Baik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak secara tegas memuat persyaratan mengurus KK,

termasuk pembuatan KK baru, pengurusan KK hilang, pengurusan KK rusak, dan perubahan data serta pecah KK, namun *website* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) biasanya mencantumkan persyaratan untuk pengurusan KK. Hal yang perlu diketahui adalah 514 disdukcapil di Indonesia, yang tersebar di 416 kabupaten dan 98 kota. Jumlah tersebut belum termasuk kantor dukcapil yang tersebar di 130 negara. Sebagai contoh, pada *website* disdukcapil Kota Tangerang, <https://disdukcapil.tangerangkota.go.id>, dicantumkan informasi bahwa bagi warga yang ingin melakukan perubahan data kependudukan maka wajib mengunduh Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan dimana jika mengubah data pendidikan dan pekerjaan maka fotokopi berkas-berkas yang terkait dengan perubahan elemen data tersebut wajib dilampirkan. Contoh lainnya adalah informasi Persyaratan Mengurus KK yang tertera dalam *website* Disdukcapil Kota Madiun, <https://capil.madiunkota.go.id>. Pada *website* tersebut dinyatakan secara jelas bahwa fotokopi ijazah merupakan salah satu dokumen yang wajib dilampirkan untuk mengubah biodata pada KK dan pecah KK.



Gambar 1.1 Tampilan website Disdukcapil Kota Madiun
(Sumber: <https://capil.madiunkota.go.id>)

SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN ELEMEN DATA KEPENDUDUKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap :
 NIK :
 Nomor KK :
 Alamat rumah :
 dengan rincian KK sebagai berikut:

No	Nama	NIK	SHDK	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Menyatakan bahwa data elemen data kependudukan saya dan anggota keluarga saya telah berubah, dengan rincian:

A. Pendidikan dan Pekerjaan :

No	Elemen Data						Keterangan
	Pendidikan Terakhir			Pekerjaan			
	Semula	Menjadi	Dasar Perubahan	Semula	Menjadi	Dasar Perubahan	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							

B. Agama dan Perubahan Lainnya

c. Agama dan Perubahan Lainnya							
No	Elemen Data						Keterangan
	Agama			Lainnya, yaitu:.....")			
	Semula	Menjadi	Dasar Perubahan	Semula	Menjadi	Dasar Perubahan	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

Terlampir disampaikan fotocopi berkas-berkas yang terkait dengan perubahan elemen data tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, apabila dalam keterangan yang saya berikan terdapat hal-hal yang tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kota Tangerang,20.....

Yang membuat pernyataan,

Materai

Keterangan :

*)Perubahan Lainnya ini, juga dapat digunakan untuk merubah data kependudukan yang diakibatkan adanya kesalahan pada waktu pengisian Formulir Biodata maupun kesalahan pada saat peng-entry-an biodata penduduk dimaksud.

Gambar 1.2 Blanko Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan
 (Sumber: <https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/informasi/permohonan-informasi>)

Kenyataan bahwa ijazah merupakan arsip berharga yang diperjuangkan oleh pemiliknya dapat dilihat dari kasus penahanan ijazah yang dilakukan

oleh sejumlah perusahaan di Indonesia. Kasus penahanan ijazah 31 mantan karyawan UD Sentoso Seal di Surabaya menjadi latar belakang Inspeksi Mendadak (SiDak) Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan, dan Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, ke perusahaan tersebut. Sebagai perwujudan komitmen negara dalam melindungi warganya dan terkait kasus ini maka Kemnaker menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025. Di dalam Surat Edaran tersebut secara tegas dinyatakan bahwa perusahaan dilarang untuk menyimpan dokumen pribadi milik pekerja.

Berdasarkan butir pertama dalam Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tersirat bahwa setiap insan memiliki hakikat untuk terlibat dalam kegiatan kerja, secara bebas menentukan jalan profesinya, memperoleh perlakuan kerja yang adil dan menguntungkan, serta memiliki perlindungan terhadap ancaman pengangguran. Dengan kata lain, dokumen tersebut secara eksplisit menekankan pentingnya kebebasan dan keadilan dalam akses terhadap dunia kerja sebagai hak fundamental manusia. Ijazah seringkali menjadi salah satu dokumen yang dipersyaratkan dalam melamar pekerjaan, disamping dokumen lain seperti transkrip nilai. Sebagai contoh, pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tahun 2024, ijazah menjadi salah satu dokumen persyaratan kebutuhan jabatan, baik untuk pelamar lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) maupun pelamar lulusan Non-SLTA. Persyaratan yang sama juga berlaku untuk penerimaan CPNS di kementerian dan lembaga pemerintah lainnya.

Ijazah merupakan sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga pendidikan dan diberikan kepada seseorang yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu di lembaga pendidikan tersebut. Baik bagi lembaga pendidikan, selaku pihak yang menerbitkan ijazah, maupun bagi pemilik ijazah tersebut, dokumen ini tergolong sebagai arsip vital. Arsip vital menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan adalah *arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang*. Jika seseorang kehilangan ijazah maka pihak yang menciptakan ijazah, dalam hal ini lembaga pendidikan, tidak dapat memperbarui fisik aslinya dan pemilik ijazah yang hilang hanya akan memperoleh surat keterangan pengganti ijazah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Berdasarkan peraturan tersebut, jika ijazah hilang atau rusak maka ijazah yang terbit sebelum tahun 2024/2025 akan digantikan dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah. Format Surat Keterangan Pengganti Ijazah terlampir dalam peraturan tersebut.

Selain ijazah, dokumen lain yang tergolong sebagai arsip keluarga antara lain dokumen kepemilikan aset, seperti sertifikat tanah, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Keputusan kerja, bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan, hasil *medical check up* kesehatan (Sauban et al., 2024). Arsip-arsip ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti aktivitas anggota keluarga, tetapi juga sebagai bukti hak-hak keperdataan dan bukti hukum yang krusial dalam berbagai aspek kehidupan (Fatmawati & Rafa, 2024).

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan memang tidak tertulis secara eksplisit definisi arsip keluarga. Kendati demikian, apabila merujuk pada makna arsip sebagaimana yang tersirat dalam ketentuan hukum nasional mengenai kearsipan, yakni arsip mencakup jejak dokumentatif dari suatu aktivitas atau kejadian dalam beragam rupa dan sarana, sejalan dengan transformasi digitalisasi dan dihimpun maupun diproduksi oleh lembaga seperti institusi pemerintahan, badan pendidikan, korporasi, organisasi sosial-politik, hingga individu dalam lingkup peran sosial dan kenegaraan yang masuk ke dalam ranah arsip personal. Contoh lainnya adalah Akta Kelahiran yang dibuat oleh Disdukcapil dan diberikan kepada perseorangan sebagai dokumen bernilai guna hukum yang

membuktikan kelahiran seseorang secara sah dan memuat informasi penting mengenai identitasnya.

Arsip keluarga merupakan bagian dari memori kolektif masyarakat yang mengandung nilai guna. Walaupun arsip keluarga merupakan bukti yang merekam jejak perjalanan kehidupan seorang individu atau satu keluarga, tetapi arsip keluarga dapat menyimpan jejak sejarah sosial, budaya, ekonomi, dan politik suatu masyarakat dalam skala yang lebih kecil. Dokumen seperti akta kelahiran, akta kematian, surat tanah, surat wasiat, buku nikah, foto, bahkan surat-surat pribadi memang dimiliki secara personal dan dokumen ini mampu menggambarkan jejak sejarah kehidupannya. Sebagai bagian dari masyarakat, pemilik dokumen dapat berkontribusi menyediakan sumber informasi sejarah dalam skala mikro melalui dokumen pribadi atau arsip keluarga yang dimilikinya. Arsip keluarga dapat menjadi sumber sejarah yang berharga untuk menelusuri berbagai aspek kehidupan. Contoh nyata yaitu surat-surat yang dikirimkan Raden Ajeng Kartini kepada Rosa Abendanon, istri J.H. Abendanon. Surat-surat tersebut pada awalnya hanya merupakan media untuk mencurahkan perasaan atas kegalauan Kartini terhadap situasi di sekitarnya. Surat-surat tersebut bukan dokumen resmi negara, tetapi hanya dokumen pribadi, namun pada akhirnya surat-surat tersebut mengandung informasi berharga mengenai kondisi perempuan Jawa, pendidikan, serta kolonialisme pada masa itu dan menjadi sumber sejarah berharga dalam kajian sejarah. Surat-surat ini pada akhirnya diterbitkan pertama kali pada tahun 1911 menjadi buku *Door Duisternis Tot Licht*. Versi Bahasa Indonesia dari buku tersebut diberi judul *Habis Gelap Terbitlah Terang* yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1917. Contoh lainnya adalah surat-surat cinta Soekarno sebagian disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Kedudukannya sebagai salah satu proklamator menjadikan dokumen pribadinya menjadi berharga sebagai sumber sejarah sebab menggambarkan sebagian perjalanan kehidupan sang proklamator tersebut.

Dalam konteks pelestarian arsip keluarga, dibutuhkan upaya khusus untuk menjaga fisik dan informasi arsip keluarga agar terhindar dari kerusakan. Kerusakan sangat rentan menghampiri arsip keluarga karena media simpan arsip tersebut umumnya adalah kertas. Faktor perusak arsip kertas bisa berasal dari faktor internal seperti kadar keasaman kertas sehingga dapat menyebabkan kerapuhan dan bisa juga berasal dari faktor eksternal seperti bencana alam, termasuk banjir (Sari, 2018). Oleh karena itu, preservasi terhadap arsip keluarga menjadi sangat krusial. Preservasi arsip keluarga tidak hanya penting untuk melindungi bukti eksistensi dan keperdataan setiap anggota keluarga, tetapi juga untuk melestarikan memori keluarga (Fatmawati & Rafa, 2024). Salah satu metode preservasi fisik arsip berbahan kertas adalah enkapsulasi.

Enkapsulasi yakni perlindungan dokumen dengan laminasi non-adhesif menggunakan plastik khusus agar tidak rusak tanpa mengubah keasliannya. Sementara itu, metode preservasi lainnya seperti alih media bertujuan untuk melestarikan informasi yang terkandung di dalam arsip kertas tersebut.

Dalam bidang kearsipan, meskipun arsip dapat dialihmediakan ke dalam bentuk lain, arsip asli tetap wajib disimpan. Ketentuan hukum yang mengindikasikan arsip yang telah melalui proses alih media tetap harus dijaga keberadaannya demi kepentingan hukum. Panduan ini juga ditegaskan ulang oleh lembaga otoritatif kearsipan melalui pedoman teknisnya. PP No. 28 Tahun 2012, pasal 32 ayat (3) mengisyaratkan bahwa meskipun bentuk fisik arsip telah ditransformasikan ke dalam format digital atau bentuk media lainnya, nilai pembuktian yang terkandung di dalamnya menuntut agar arsip tetap disimpan dan dilindungi sebagai bagian dari tanggung jawab hukum dan administrasi.

Menyadari pentingnya pelestarian arsip keluarga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang (DPAD) menginisiasi sebuah program bernama Layanan Enkapsulasi Arsip Kota Tangerang (LANTANG).

Singkatan “LANTANG” sendiri baru muncul di *website* PPID Kota Tangerang pada tahun 2024. Namun demikian, cikal bakal keberadaan program ini sudah berjalan sejak tahun 2021 yaitu dalam wujud pelatihan penyimpanan arsip agar aman dan tidak rusak saat terjadi bencana.

Program LANTANG bertujuan untuk melindungi arsip warga Kota Tangerang melalui pemberian layanan enkapsulasi arsip keluarga secara gratis. Program ini juga sekaligus sebagai sarana edukasi mengenai pentingnya merawat arsip pribadi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan pegawai di DPAD Kota Tangerang, pelaksanaan program LANTANG menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan alat dan bahan enkapsulasi, kurangnya tenaga ahli, rendahnya partisipasi masyarakat, serta terbatasnya dukungan anggaran dan kebijakan internal. Akibatnya, jangkauan layanan belum merata ke seluruh wilayah Kota Tangerang dan program belum berjalan secara optimal. Jika tantangan ini tidak segera diatasi, maka tujuan utama program ini berisiko tidak tercapai.

Kenyataan yang perlu diketahui bahwa Kota Tangerang merupakan salah satu kota di Indonesia yang rentan mengalami bencana banjir di setiap musim penghujan. Berdasarkan data resmi dari Satu Data Kota Tangerang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang merilis pada tahun 2024 ada 79 kawasan rawan bencana banjir yang tersebar di seluruh kecamatan Kota Tangerang. Berikut ini distribusi kawasan rawan banjir per kecamatan pada tahun 2024:

No	Uraian	Tahun										Satuan	Sumber Data	Akses	Waktu Release
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
13	Jumlah Kawasan Rawan Bencana Banjir	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	Kawasan	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terbuka	Desember
13.1	36.71.01 Tangerang	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Kawasan	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terbuka	Desember
13.2	36.71.02 Jatiuwung	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Kawasan	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terbuka	Desember
13.3	36.71.03 Batuaceper	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Kawasan	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terbuka	Desember
13.4	36.71.04 Benda	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kawasan	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terbuka	Desember
13.5	36.71.05 Cipondoh	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	Kawasan	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terbuka	Desember
13.6	36.71.06 Ciledug	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Kawasan	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terbuka	Desember
13.7	36.71.07 Karawaci	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	Kawasan	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terbuka	Desember
13.8	36.71.08 Periuk	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Kawasan	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terbuka	Desember
13.9	36.71.09 Cibodas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Kawasan	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terbuka	Desember
13.10	36.71.10 Neglasari	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Kawasan	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terbuka	Desember
13.11	36.71.11 Pinang	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	Kawasan	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terbuka	Desember
13.12	36.71.12 Karang Tengah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Kawasan	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terbuka	Desember
13.13	36.71.13 Larangan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kawasan	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terbuka	Desember

Gambar 1.3 Data Kawasan Rawan Banjir Kota Tangerang

(Sumber: <https://satudata.tangerangkota.id>)

Bencana banjir merupakan salah satu faktor yang dapat merusak fisik arsip keluarga. Arsip yang terkena banjir tentu saja menjadi basah dan bercampur berlumur, sobek, dan dalam kelembaban yang terlalu lama maka akan terkontaminasi jamur, bahkan rusak. Kerusakan fisik arsip dapat menghilangkan informasi penting yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari arsip. Jika tingkat kerusakan tergolong tinggi maka, arsip rusak akibat banjir bisa saja tidak dapat diperbaiki. Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Kerusakan Arsip Kertas, arsip dengan tingkat kerusakan tinggi adalah arsip yang kondisi fisiknya sudah mengalami kerusakan parah hingga berpotensi besar menghilangkan informasi yang terkandung di dalamnya. Kerusakan tersebut dapat berupa kertas yang rapuh dan mudah sobek, adanya lubang pada lembaran arsip, tinta yang mulai luntur sehingga informasi sulit dibaca, maupun jilidan yang terputus sehingga arsip terlepas dan tidak lagi utuh.

Dalam pengelolaan kolektif secara nasional, publik memiliki andil strategis dalam merawat dan mengamankan kearsipan yang personal, domestik (keluarga) ataupun dari simpul-simpul organisasi politik dan sosial kemasyarakatan. Tanggung jawab partisipatif ini tidak lahir begitu saja, melainkan tercermin dari ketentuan hukum nasional dalam regulasi kearsipan tahun 2009. Keterlibatan masyarakat menjadi elemen vital, mengingat arsip bukan semata kumpulan dokumen, melainkan manifestasi dari akuntabilitas historis dalam konteks kehidupan sipil, kebangsaan, dan kenegaraan. Maka dari itu, penyelamatan arsip bukan hanya tugas birokrasi negara di tingkat pusat dan daerah, tetapi menjadi panggilan tanggung jawab kolektif yang juga melekat pada warga sipil (Lestari, 2020).

1.2. Rumusan Masalah

Program LANTANG yang diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang (DPAD) Kota Tangerang sejak tahun 2021 bertujuan untuk melindungi arsip keluarga warga Kota Tangerang dari kerusakan melalui metode enkapsulasi. Kenyataannya, implementasi program ini menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan alat dan bahan, kurangnya tenaga ahli, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan anggaran dan layanan sehingga mengakibatkan pelaksanaan program belum dapat berjalan secara optimal yang ditandai dengan jangkauan layanan kepada masyarakat belum merata. Hal ini berpotensi menghambat tujuan utama program dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk melestarikan arsip keluarga sebagai bagian dari memori kolektif dan identitas sosial mereka. Berdasarkan permasalahan ini maka dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesiapan sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran dalam mendukung pelaksanaan program LANTANG?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengikuti program LANTANG dan faktor apa saja yang memengaruhinya?

3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang dalam pelaksanaan Program LANTANG?
4. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang untuk mengatasi kendala tersebut?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi kesiapan sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran dalam mendukung pelaksanaan Program LANTANG.
2. Mengidentifikasi partisipasi dan faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat dalam mengikuti Program LANTANG.
3. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang dalam pelaksanaan Program LANTANG.
4. Menganalisis strategi yang diterapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan program tersebut.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini mampu menambah wawasan dalam memelihara arsip keluarga, khususnya preservasi arsip melalui metode enkapsulasi.
- b. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi kajian kearsipan dalam bentuk implementasi program preservasi di tingkat pemerintah daerah.
- c. Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji preservasi arsip keluarga dan tantangan dalam pelaksanaan preservasi tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Membantu masyarakat memahami pentingnya preservasi arsip keluarga.
- b. Meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya melindungi dokumen keluarga.
- c. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mendukung implementasi kebijakan preservasi arsip.

1.4. Batasan Penelitian

Penelitian ini membatasi ruang lingkup pembahasan dengan tujuan untuk mengarahkan analisis sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh sebab itu, penelitian ini membatasi pembahasan pada lingkup berikut ini:

1. Obyek penelitian ini adalah Program LANTANG yang diselenggarakan oleh DPAD Kota Tangerang.
2. Subyek penelitian ini adalah pegawai yang melaksanakan program LANTANG dan salah satu mitra yang pernah terlibat sebagai pengguna layanan Enkapsulasi, yaitu SDN Neglasari 1. Pemilihan mitra didasari oleh keterlibatannya sejak awal penyelenggaraan program tersebut. Interaksi secara langsung dengan mitra bertujuan untuk menggali informasi yang mendalam mengenai pengalamannya dalam memanfaatkan layanan enkapsulasi pada Program LANTANG. Dalam hal informasi digali dari sudut pandang pengguna layanan. Sementara itu, interaksi yang dilakukan dengan pelaksana layanan bertujuan untuk menggali informasi mengenai proses pelaksanaan enkapsulasi arsip. Dalam hal ini informasi digali dari sudut pandang pelaksana.

1.5. Luaran Penelitian

HKI berupa buku referensi berjudul **“Preservasi Arsip Melalui Metode Enkapsulasi”**. Penyusunan buku referensi ini selaras dengan tema penelitian yang membahas tentang enkapsulasi arsip dalam upaya pelestarian arsip.

Buku referensi ini dapat digunakan untuk instansi maupun lapisan masyarakat umum yang memiliki kebutuhan untuk merawat dan melindungi arsip penting, seperti ijazah, akta kelahiran, atau dokumen keluarga lainnya. Dengan adanya buku referensi ini, berbagai pihak memperoleh panduan praktis yang sistematis dalam melaksanakan kegiatan enkapsulasi, sehingga upaya pelestarian arsip dapat dilakukan secara tepat.